



P U T U S A N
NOMOR : 301/PDT/2015/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **CISILIA BANNE Alias INDO' BANNE**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pulungangsa RT.002 RW.004, Kelurahan Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **CORNELIA DUMA Alias INDO' DUMA** beralamat di Lembang Rante Kalua', Ge'tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II** ;
3. **MARTHA WARI Alias INDO' WARI**, beralamat di Jalan Kerung-Kerung Lr 12/5 RT.002,RW.001, Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kota Makassar, sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
4. **MARIA KENDEK Alias INDO' KENDEK**, beralamat di Kalolok, Kel. Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;
5. **DANIEL YOSEPHINUS BANTUN**, Wakil dari Ahli waris YOSEP BANTUN, beralamat di Jalan Poros Makale Rantepao, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **PEMBANDING V semula PENGGUGAT V** ;
6. **ELISABET MISI**, wakil dari Ahli waris Marta Sumbung, beralamat di Rante, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai **PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI**;



7. MARINUS MINGGU

7. MARINUS MINGGU, Wakil dari Ahli waris Sarah Salea, beralamat di Rano, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII**;

8. BENEDIKTUS ROMBE, wakil dari ahli waris Fransiskus Saleng, beralamat di Jalan Wisata, RT 002 RW 004 Desa Panjo, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, sebagai **PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII**;

Dalam hal ini diwakili oleh **YOHANIS TANDIRERUNG.SH, ANDARIAS TODING DATU, SH** dan **KRISTIANUS WELLY EDYSON.SH**, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YOHANIS TANDIRERUNG, SH dan PARTNERS yang berkantor di Jl. Pongtiku No. 234 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Nopember 2014 dibawah register No. 98 / SK / I / A / 2014 / PN.MKL, selanjutnya disebut sebagai ; -----
PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

L A W A N :

1. SIAMPA' SANDAPADANG, beralamat di Lingkungan Kalolok, Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. DUMA SANDAPADANG, beralamat di Lingkungan Rano, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh **GHEMARIA PARINDING, SH,MH** Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Sa'dan No. 45 B Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 04 Desmber



2014 dibawah register Nomor : 104 / SK / I / A / 2014 /
PN.MKL, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

Pengadilan . . .

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015
Nomor : 301/PDT/2015/ PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember
2015 Nomor : 301/PDT/2015/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera
Pengganti dalam perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----
-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Juli 2015, Nomor : 93 /
PDT.G / 2014 / PN.Makale, yang amar selengkapny beribunyi sebagai berikut ;-

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah); -----



Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Firman, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Juli 2015, Nomor : 93/PDT.G/2014/ PN.Makale dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat oleh Luther Randaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal

tanggal 08 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 05 Oktober 2015 oleh : Rita Lati, SE.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat oleh : Luther Randaan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 06 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut maka kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 November 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 03 November 2015 oleh Firman, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat oleh Luther Randaan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 03 November 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan tentang hal tersebut yang dibuat oleh Luther Randaan Jurusita Pengadilan Negeri Makale, masing-masing pada tanggal 29 September 2015 ; --



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dengan tata cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 05 Oktober 2015 telah mengemukakan alasan-

alasan

alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. Bahwa Yudex Factie telah salah dan keliru menyimpulkan dalil bantahan pokok para Terbanding semula para Tergugat, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 55 alinea ke-3 dari bawah ; -----

B. Bahwa Yudex Factir telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dalam kaitannya dengan dalil pokok gugatan, padahal bukti-bukti para Pembanding semula para penggugat tersebut telah saling bersesuaian dan berkaitan dengan dalil-dalil para pembanding semula penggugat ;

C. Bahwa Yudex Factie telah salah menyimpulkan gugatan pokok para Pembanding semula para Penggugat ; -----

Bahwa alasan keberatan tersebut selengkapnya sebagaimana dalam memori banding tertanggal 05 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 November 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa mengenai keberatan A dari memori banding para Pembanding semula para Penggugat menurut hukum patutlah untuk dikesampingkan atau



ditolak karena tidak mendasar menurut hukum, sebab pertimbangan yudex factie telah tepat dan benar ; -----

2. Bahwa mengenai keberatan B dari memori banding para Pembanding semula para Penggugat menurut hukum patutlah untuk dikesampingkan atau ditolak karena tidak mendasar menurut hukum, sebab pertimbangan hukum yudex factie telah tepat dan benar pada halaman 55 putusannya ;-----

3. Bahwa mengenai keberatan C dari memori banding para Pembanding semula para Penggugat menurut hukum patutlah untuk dikesampingkan atau ditolak karena tidak mendasar menurut hukum, sebab yudex factie tidak

Salah.....

salah dan keliru dalam menafsirkan dalil pokok gugatan para pembanding semula para Penggugat penggugat seperti tertuang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 dari putusan ; -----

Bahwa alasan-alasan tersebut selengkapny sebagaimana dalam kontra memori banding tertanggal 02 november 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan keberatan dalam Memori Banding para Pembanding semula para Penggugat dan dalam Kontra Memori Banding para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Makale, tanggal 28 Juli 2015, serta Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;---



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan para Pembanding semula Para Penggugat dan jawaban para Terbanding semula para Tergugat Majelis banding berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan pokok sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Apakah.....

Apakah objek sengketa merupakan tanah yang dibuka (dilili dalam bahasa Toraja) oleh Indo' Kumongdo dan Suaminya Ma'Likka kakek / Nenek yang dikuasai secara turun temurun sampai pada para Pembanding semula Penggugat sebagaimana didalilkan oleh para Pembanding semula para Penggugat atau apakah merupakan bagian dari tanah Tongkonan Bau sehingga para Terbanding semula para Tergugat berhak untuk menggunakan objek sengketa tersebut sebagaimana didalilkan oleh para Terbanding semula para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tersebut di atas mendalilkan sebagai yang berhak atas objek sengketa, maka keduanya wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.17 dan 6 orang saksi masing-masing (1) Hendrik, (2) Agustina Minggu (3) Y. Kadang,(4) Hermin Tandung, (5) Dina Salamba (6) Paulus Ukka ; -----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat untuk membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa telah mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.15 dan 4 orang saksi masing-masing (1) Lumiling Latiang, (2) Yohanis Barrung, (3) Sapan Lungan, (4) Piter Mennu; -----



Menimbang, bahwa oleh karena yang pertama mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa adalah para Pembanding semula para Penggugat maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti para Pembanding semula para Penggugat dan sebelum sampai pada kesimpulan apakah dengan bukti tersebut para Pembanding semula para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan bukti para Terbanding semula para Tergugat sehingga dengan demikian diperoleh kesimpulan yang didasarkan pada penilaian bukti para pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat.....

Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti bukti tertulis para Pembanding semula para Penggugat, terdapat bukti yang relevan untuk dipertimbangkan berkaitan dengan persoalan pokok perkara adalah bukti (P2) Kutipan Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/1986/PN.Mkl, (P3) Surat Keterangan Pengakuan, dan bukti (P4,P12,P13,P14) Ipeda/PBB ;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah kutipan putusan Pengadilan Negeri Makale dari bukti mana ternyata bahwa Terbanding I semula Tergugat I pada tahun 1986 telah dijatuhi pidana karena melakukan pengrusakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kutipan putusan tersebut tidak jelas apa yang dirusak oleh Terbanding I semula Tergugat I akan tetapi berdasarkan dalil para Pembanding semula para Penggugat pengrusakan tersebut berupa pemotongan tanaman betung, bamboo dan tanaman lain diatas objek sengketa dan kemudian Terbanding I semula Tergugat I mendirikan bangunan diatas objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 saksi (3) dari para Pembanding semula para Penggugat yaitu Y. Kadang yang menerangkan bahwa



tempat rumah Terbanding I semula Tergugat I adalah bekas tempat pohon betung milik Nek Komongdo, keterangan saksi (5) Dina Lalamba yang menerangkan bahwa sebelum ada rumah Terbanding I semula Tergugat I diobjek sengketa ada pohon betung milik Nek Mekka dan nek Silele (Nenek dari para Pembanding semula para Penggugat), keterangan saksi (6) yang menerangkan bahwa sebelum rumah Terbanding I semula Tergugat I ada, yang tumbuh di atasnya adalah pohon betung dan kayu nato milik Nek Mekka keterangan mana saling bersesuaian; -----

Menimbang, bahwa meskipun para Terbanding semula para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa ia dipidana karena menebang satu pohon betung yang tumbang kearah rumahnya dan bukan pohon betung sebagaimana didalilkan.....

didalilkan para Pembanding semula para Penggugat dalam jawabannya, akan tetapi dari keterangan 4 (empat) orang saksi para Terbanding semula para Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui Terbanding I semula Tergugat I menebang pohon, bahkan para saksi tidak mengetahui Terbanding semula Tergugat I dilaporkan pada Polisi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam bukti P.2 disebutkan pengrusakan dan berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi para Pembanding semula para Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengrusakan yang dimaksud dalam bukti P.2 adalah pemotongan pohon betung yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, dan kemudian diatas tanah bekas pohon betung tersebut Terbanding I semula Tergugat I membangun rumah;-----

Menimbang, bukti P.3 adalah Surat Keterangan Pengakuan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan batupapan yang menerangkan Tanggo Tampo (orang tua para Pembanding semula para Penggugat) mempunyai tanah di Batutapan yang



pada point 13 terdapat tanah darat dan perumahan Bau;

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti tersebut tidak jelas letak dan batasnya serta berapa luas tanah dimaksud, apakah tanah dimaksud adalah tanah sengketa, akan tetapi surat keterangan tersebut karena dibuat oleh Kepala Kelurahan yang mengetahui keadaan dan kepemilikan tanah warganya diwilayahnya, maka bukti tersebut apabila bersesuaian atau didukung oleh bukti sah lainnya dapat dijadikan petunjuk kepemilikan tanah yang dalam perkara ini adalah tanah Bau yang kini menjadi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.12, P.13 dan P.14 adalah bukti objek pajak yaitu tanah batu papan dan subjek pajak adalah Tanggo Tampo (orang tua para Pembanding semula paraPenggugat); -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan, namun menurut Pengadilan Tinggi bukti pembayaran pajak dapat menjadi petunjuk penguasaan tanah dan apabila bersesuaian dan atau didukung oleh bukti sah lainnya dapat menimbulkan suatu persangkaan adanya hak atas objek pajak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pembanding semula para Penggugat yaitu saksi (1) Hendrik menerangkan pohon betung yang ada diatas objek sengketa adalah milik ne'Tango anaknya Ne' Mekka hal mana saksi ketahui karena apabila mengambil bamboo saksi minta kepada Ne' Tanggo, saksi (2) Agustina Minggu yang menerangkan pohon betung yang ada diatas tanah sengketa adalah milik Ne' Tanggo karena ketika rumah saksi terbakar saksi minta betung pada Ne' Tanggo, saksi (5) Dina Salamba menerangkan pohon betung adalah milik Ne' Makka karena kalau mengambil betung atau kayu meminta kepada Ne' Makka, saksi (6) Paulus Ukka menerangkan sebelum ada rumah Terbanding I semula Tergugat I yang tumbuh diatas tanah objek sengketa



adalah pohon betung dan kayu dan saksi pernah mengambil betung dengan meminta kepada Ne' Makka;-----

Menimbang, bahwa apabila keterangan keempat saksi para Pembanding semula para Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dimana keempat saksi tersebut mengetahui atau mengalami langsung bahwa mereka mengambil kayu dan atau betung diatas tanah yang kini ditempati rumah Terbanding I semula Tergugat I, meminta kepada Ne' Makka dan setelah meninggal dunia meminta kepada Ne' Tanggo, dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.4,P.12,P.13 dan P.14 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi telah terbukti bahwa sebelum antara tahun 1982-1985 (sebelum Terbanding I semula Tergugat I masuk ke objek sengketa) objek sengketa dikuasai oleh

Kakek.....

kakek/ orang tua para Pembanding semula para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan apakah penguasaan objek sengketa oleh kakek / orang tua para Pembanding semula para Penggugat karena sebagai pemilik (dibuka oleh kakek para Pembanding semula para Penggugat), Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti para Terbanding semula para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 , T.14 A s.d T.14 C adalah kartu pajak/ tanda pembayaran pajak yang meskipun berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bukan merupakan bukti hak akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi dapat menjadi petunjuk penguasaan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa bukti T.1,T.2 kartu pajak tahun anggaran 1973/1974 akan tetapi tidak jelas objek dan subjek pajaknya, sehingga bukti ini harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti T.3 Surat lpeda tahun 1985 atas nama subjek pajak Lungan Lapandan dan bukti T.4 Surat tanda Pembayaran Pajak tahun



1986/1987 atas nama subjek Pajak Lungan Lapandan, bukti pajak mana berdasarkan keterangan saksi (3) Sapan Lungan dimuka sidang bahwa bukti pajak tersebut adalah bukti pembayaran pajak atas tanah yang ditempati oleh Lungan Lapandan (orang tua saksi), sedangkan berdasarkan baik gugatan maupun keterangan saksi tanah yang ditempat Lungan Lapandan tidak termasuk dalam objek sengketa, oleh karena itu bukti ini tidak relevan dengan perkara ini oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti T.14 A s.d T.14 C adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama subjek Pajak Ne' Siampa akan tetapi objek pajak terletak di Dusun Kanan Tondok talo Padang Iring bukan di objek sengketa, maka bukti ini tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti T.5 Keputusan Adat Kelurahan Batupapan

tanggal.....

tanggal 26 Nopember 1986 keputusan mana diambil berkaitan dengan adanya perkara antara Indo' Sumbung sebagai para pembanding semula para Penggugat dan Siampa' Sanda Padang dan Ne' Sanda Padang sebagai para Terbanding semula para Tergugat, dari keputusan mana disebutkan pada angka satu membagi tanah yang menjadi sengketa sesuai dengan bukti masing-masing;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti tersebut tidak jelas bagian masing-masing, lagi pula perkara tersebut berlanjut yang berakhir dengan putusan Nomor 40/Pdt.G/1986/PN.Mkl., tanggal 15 Juni 1987 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (bukti T.9), maka dengan sendirinya bukti T.5 tersebut menjadi tidak relevan termasuk bukti T.6,T.7,T.8, yang berkaitan dengan perkara Nomor 40/ Pdt.G / 1986/PN.Mkl (bukti P.9) oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah persetujuan batas antara Sanda Padang (Terbanding I semula Tergugat I) dengan Luther Toding bukti mana



hanya mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah, sedangkan bukti

T.12 dan T.13 adalah bukti penempatan izin usaha atas nama Terbanding semula Tergugat I bukti mana membuktikan bahwa sejak tahun 1981 Terbanding semula Tergugat I telah menempatkan usaha Penggilingan padi di Desa Batupapan, bukti mana mempunyai batas waktu serta tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah keputusan Hakim Adat Kecamatan yang tidak dihadiri oleh terlapor yang dalam perkara ini sebagai para Pemanding semula para Penggugat, lagi pula keputusan tersebut diambil pada saat perkara ini sedang dalam proses Pengadilan, sehingga keputusan tersebut tidak dapat mengikat para Pemanding semula para Penggugat dalam perkara

Ini.....

I ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 4 (empat) orang saksi-saksi para Terbanding semula para Tergugat yaitu saksi (1) Lumiling Lantiang, saksi (2) Yohanes Barung, saksi (3) Sapan Lungan ,saksi (4) Piter Mennu yang keempatnya menerangkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berasal dari tongkonan Bau, akan tetapi keempat saksi tersebut mengetahui dari pemberitahuan orang tua mereka (orang lain), lagi pula keempat saksi tersebut mengaku sebagai bagian dari tongkonan Bau yang berarti dapat menimbulkan unsur kepentingan, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi ini harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang bukti para Terbanding semula para Tergugat tersebut menurut Pengadilan Tinggi, para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa berasal dari tongkonan Bau; -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga perlu mempertimbangkan bahwa tanah tongkonan merupakan milik komunal dari seluruh ahliwaris tongkonan maka apabila ada ahliwaris yang akan menggunakan tanah tongkonan, wajib hukumnya melalui musyawarah sebab kalau tidak maka fungsi tongkonan sebagai pemersatu semua rumpun keluarga tongkonan, akan berubah menjadi perebutan yang dapat berakibat pada benturan fisik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa berasal dari tongkonan Bau, maka penguasaan objek sengketa oleh orang tua para Pembanding semula para Penggugat secara turun temurun sebelum Terbanding I semula Tergugat I masuk kedalam objek sengketa, berdasarkan persangkaan menurut Pengadilan Tinggi karena objek sengketa dibuka dan dikuasai oleh orang tua para Pembanding semula para Penggugat sehingga dengan demikian para Pembanding semula para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya.....

gugatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik para Pembanding semula para Penggugat maka tindakan para Terbanding semula para Tergugat yang masuk dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu pula harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong utuh dan sempurna kepada para Pembanding semula para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat karena tidak ada bukti tentang adanya kerugian dan berapa besar kerugiannya, maka tuntutan ini harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan maka tuntutan Para Pembanding semula para Penggugat agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga menjadi tidak relevan dan harus ditolak ; -----



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat maupun para Terbanding semula para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas, karena tidak relevan untuk membuktikan perkara ini maka bukti tersebut harus dikesampingkan tanpa perlu mempertimbangkan bukti-bukti tersebut satu persatu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan para Pembanding semula para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 93 / Pdt.G / 2014 / PN.Mkl tanggal 28 Juli 2015 yang menolak gugatan Para Pembding semula para Penggugat, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Tergugat
di pihak
dipihak yang kalah maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205 dan 207);-----
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 93 / Pdt.G / 2014 / PN.Makale, tanggal 28 Juli 2015, dalam eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 93 / Pdt.G / 2014 / PN.Makale, tanggal 28 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan objek sengketa bernama BAU adalah harta peninggalan dari Indo Kumongdo dan Ma'Likka yang masih budel diantara ahli warisnya ;---
3. Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris
yang.....

yang sah dari Indo' Kumongdo dan Ne' Malikka;-----

4. Menyatakan para Terbanding semula para Tergugat yang menguasai objek sengketa serta menebang tanaman yang ada diatasnya adalah perbuatan melawan hukum;-----
5. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Pembanding semula para Penggugat selaku ahliwaris Indo' Kumongdo dan Malikka dalam keadaan kosong utuh dan sempurna;-----
6. Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----



N.21

7. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** yang dipimpin oleh kami **YUNianto,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, dihadiri **KOMARI, SH.MHum.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2016**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang Terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

T t d

KOMARI, SH.MHum.

T t d

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

T t d

YUNianto,SH.

Panitera Pengganti,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Wakil Panitera

BD. BAKHTIAR,SH.
NIP. 19560303 197803 1 003